

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN
DAN IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN



DITERBITKAN OLEH:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN
DAN IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan sarana pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka diperlukan upaya-upaya penertiban agar dapat memberikan kontribusi kongkrit kepada daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan serta usaha dibidang kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan telah berkembang pesat, sehingga perlu dilakukan pembinaan , pengawasan dan pengendalian agar sesuai dengan norma-norma hukum kesehatan dan dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan berkembang;
- c. bahwa dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan tentang Izin Penyelenggaraan Profesi Pelayanan Kesehatan dan Izin Usaha dibidang Kesehatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN DAN IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan Pengawas adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
8. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik yang bersifat melayani masyarakat;
9. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku;
11. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
13. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA);
14. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja disamping Apoteker Pengelola dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka;
15. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola selama apoteker pengelola tersebut tidak ada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus, telah memiliki Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola di apotek lain;
16. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang beri ijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Poliponik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poliponik Kesehatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Pengobatan Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif);
18. Surat Izin atau Surat Terdaftar adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
19. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
20. Resep adalah permintaan tertulis, dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika;
22. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit secara pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
23. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
24. Perlengkapan adalah semua keperluan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan / pelayanan kesehatan;

25. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu Kepada pengalaman, keterampilan turun temurun , dan atau pendidikan / pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
26. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (Generik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
29. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan pemerintah Daerah yang terutang menurut ketentuan yang berlaku;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar , yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar. Yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
36. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya tidak terutang;
38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang dituju dengan batas waktu yang telah ditentukan;
39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Retribusi, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
40. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker;
41. Klinik adalah fasilitas medik kecil yang menyediakan perawatan kesehatan untuk pasien rawat jalan, yang sebagian besar dijalankan oleh 1 (satu) atau beberapa dokter umum, tapi ada juga yang dijalankan oleh perusahaan swasta, organisasi pemerintah atau rumah sakit;
42. Toko Obat (Pedagang Eceran Obat) adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
43. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan KB serta peralatan bayi baru lahir;
44. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
45. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada fisioterapis untuk menjalankan Praktek Fisioterapis;
46. Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan Kesehatan;
47. Optikal adalah sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;

48. Izin Usaha dibidang Kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kesehatan meliputi Izin Apotek, Izin Klinik, Izin Toko Obat, Izin Praktek Fisioterapis, Izin Rumah Bersalin, Izin Rumah Sakit Umum Swasta, Izin Kerja Refraksionis Optisien, dan Izin Penyelenggaraan Optikal yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
49. Surat Izin Praktek Fisiotrapis adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepada fisiotrapis yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek keprofesiannya;
50. Refrasionis Optisien adalah seorang yang tulus pendidikan repraksionis optesion minimal program pendididkan diploma, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51. Fisioterapis adalah orang yang telah lulus pendidikan fisioterafis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
52. Rumah sakit umum Swasta Pratama adalah Rumah sakit Umum Swasta yang memberikan pelayanan medik yang bersifat umum;
53. Rumah sakit Umum Swasta Madya adalah Rumah sakit Umum Swasta yang memberikan pelayanan Medik yang bersifat umum, pelayanan medis spsialistik dasar dalam Rumah sakit Umum Swasta Madya adalah Rumah sakit Umum Swasta yang memberikan pelayanan Medik yang bersifat umum, pelayanan medis spsialistik dasar dalam 4 cabang;
54. Rumah sakit Umum Swata utama adalah Rumah Sakit Umum Swasta yang memberikan pelayanan medik yang bersifat Umum, pelayanan medis spesialistik dasar dan pelayanan medis spesialistik luas;
55. Pelayanan Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan kesehatan anak;
56. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan Spesialistik Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Mata , Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Jantung, Paru, Radiology, Anastesi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinis, Patologi Anatomi, dan Pelayanan Spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Penyelenggaraan Profesi Pelayanan Kesehatan dan Izin Usaha Bidang Kesehatan dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada penyelenggara profesi pelayanan kesehatan serta usaha bidang kesehatan.

Pasal 3

- (1) Yang menjadi obyek pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap izin Penyelenggaraan Profesi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Yang menjadi Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin dibidang kesehatan dengan besaran tarif retribusi sebagai berikut :

1. Apotek	Rp. 500.000,-/Izin
2. Klinik	Rp. 300.000,-/Izin
3. Toko Obat	Rp. 150.000,-/Izin
4. Praktek yang meliputi :	
- Praktek berkelompok Dokter Spesialis	Rp. 500.000,-/Izin
- Dokter / Dokter Gigi	Rp. 250.000,-/Izin
- Kebidanan	Rp. 200.000,-/Izin
- Pengobatan Alternatif	Rp. 150.000,-/Izin
- Fisioterapis	Rp. 100.000,-/Izin
- Perawat	Rp. 150.000,-/Izin
5. Rumah Bersalin	Rp. 500.000,-/Izin
6. Rekomendasi pendirian RSU Swasta yang meliputi :	
- RSU Swasta Utama	Rp.1.500.000,-/Izin
- RSU Swasta Madya	Rp.1.200.000,-/Izin
- RSU Swasta Pratama	Rp.1.000.000,-/Izin
7. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	Rp. 100.000,-/Izin
8. Penyelenggaraan Optikal	Rp. 100.000,-/Izin
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin serta yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izinnnya berakhir.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap Surat Izin Usaha Bidang Kesehatan wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali dengan biaya sebesar 25% dari biaya izin usaha.

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pungutan Izin Penyelenggaraan Profesi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker dan Pengobat Tradisional;
- (2) Yang menjadi Subyek Retribusi Izin Usaha bidang kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin seperti yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan dan Izin usaha bidang kesehatan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Pertama
Dokter

Pasal 6

Setiap Dokter dapat menjalankan praktek pada sarana kesehatan dan/atau perorangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan praktek kedokteran harus tetap berasaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai salah satu sumber hukum dengan memperhatikan berbagai landasan dasar pelaksanaannya yaitu :

- a. Asas Nilai Ilmiah;
- b. Asas Manfaat;
- c. Asas Keadilan;
- d. Asas Perlindungan dan Keselamatan penerima pelayanan kesehatan;
- e. Asas Kemanusiaan.

Pasal 8

- (1) Dokter mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan yang dimiliki yang terdiri atas :
 - a. Mewawancarai pasien.
 - b. Memeriksa fisik dan mental pasien.
 - c. Menentukan pemeriksaan penunjang.
 - d. Menegakkan diagnosis.
 - e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien.
 - f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kompetensi.
 - g. Menulis resep obat dan alat kesehatan.
 - h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter dalam melaksanakan praktek sesuai dengan kewenangannya harus :
 - a. Menghormati hak pasien.
 - b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
 - c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan.
 - e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
 - f. Melakukan catatan medis (*medical record*) dengan baik.

Bagian Kedua B i d a n

Pasal 9

Bidan dapat menjalankan praktek pada sarana kesehatan dan atau perorangan.

Pasal 10

Bidan dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi.

Pasal 11

Bidan dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Tempat dan ruangan praktek;
- b. Tempat tidur;
- c. Peralatan;
- d. Obat-obatan (tertentu);
- e. Kelengkapan administrasi.

Pasal 12

Bidan dalam menjalankan praktek harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 13

Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 14

Bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan kebidanan;
- b. Pelayanan keluarga berencana;
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga P e r a w a t

Pasal 15

- (1) Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk :
 - a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.

- b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
intervensi keparawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
 - (3) Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 perawat berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien.
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
- d. Memberikan informasi tentang pelayanan yang diberikan.
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
- f. Melakukan catatan perawatan dengan baik.

Pasal 17

Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi.

Pasal 18

Perawat dalam menjalankan praktek harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Perawat dalam menjalankan praktek keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang / pasien, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90;
- (2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 21

- (1) Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah.
- (2) Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Perawat dalam menjalankan praktek perorangan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tempat praktek yang memenuhi syarat kesehatan.
 - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Bagian Keempat Apoteker dan Apoteker Pengelola Apotek

Pasal 23

- (1) Apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau sarana pelayanan obat lainnya.
- (2) Apoteker dapat melakukan pengelolaan Apotek hanya pada 1 (satu) Apotek.

Pasal 24

Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan standar profesi.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotek, Apoteker Pengelola dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
- (2) Apoteker pengelola harus menunjuk apoteker pendamping atau apoteker pengganti, apabila berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka praktek.
- (3) Penunjukan dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- (4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Asisten Apoteker

Pasal 26

- (1) Asisten Apoteker dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau Toko Obat Berizin.
- (2) Asisten Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan standar profesi.

Pasal 27

1. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Asisten Apoteker bertindak sebagai Pembantu Apoteker Pengelola.
2. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada Toko Obat Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Asisten Apoteker bertindak sebagai penanggung jawab teknis.

Bagian Keenam Pengobat Tradisional

Pasal 28

- (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.

Pasal 29

- (1) Pengobatan tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengobatan tradisional keterampilan terdiri pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupurturnesis, akupunturnesias, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
 - b. Pengobatan tardisional ramuan terdiri dari pengobatan tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoepathy, aromatherapist dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
 - c. Pengobatan tardisional pendekatan agama terdiri dari pengobatan tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
 - d. Pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobatan tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobatan tradisional yang metodenya sejenis.

Pasal 30

Penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk :

- (1) Membina upaya pengobatan tradisional.
- (2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- (3) Menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.

Pasal 31

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila :

- (1) Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia.
- (2) Aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (3) Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan.
- (3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya.
- (4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Pasal 33

- (1) Pengobat tradisional dapat memberikan :
 - a. Obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran.
 - b. Obat tradisional racikan.
- (2) Pengobatan tradisional dapat diberikan surat permintaan tertulis obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien.

Pasal 34

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Penetapan Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu kepada seorang penderita dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 39

Ruang lingkup pelayanan dibidang kesehatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemberian pelayanan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker, Asisten Apoteker dan Pengobat Tradisional serta Izin Usaha bidang kesehatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB IX A S A S

Pasal 40

Penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien / konsumen jasa kesehatan.

BAB X MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 41

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pemberian izin penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan dan Izin Usaha Bidang Kesehatan.

Pasal 42

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Mengatur, membina dan mengawasi pemberian izin penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan.
- (2) Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Mengawasi dan mengendalikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERIZINAN IZIN PENYELENGGARAAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Dokter

Pasal 43

- (1) Setiap Dokter yang melakukan praktek kedokteran sesuai profesinya, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh izin praktek dokter sebagai dimaksud pada pasal 43 ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang masih berlaku;
 - b. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik;
 - d. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - e. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Dalam pengajuan permohonan SIP (Surat Izin Praktik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.

- (4) Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, Dokter yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi / sarana pelayanan kesehatan dimana Dokter dimaksud bekerja.
- (5) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 45

- (1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian surat izin sebagai dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai dengan alasan - alasan penolakan.

Pasal 46

Dalam hal permohonan di setujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepada Dinas kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan surat Izin Praktek Dokter melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Surat Izin Praktek diberikan dan berlaku paling banyak 3 (tiga) tempat Praktek baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (2) Tempat Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat Izin Praktek.
- (3) 1 (satu) Surat Izin Praktek hanya berlaku untuk satu tempat praktek.

Pasal 48

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP (Surat Izin Praktik) dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter dan nomor registrasi, sesuai dengan SIP yang diberikan.
- (3) Dalam hal Dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter pengganti.
- (4) Dokter pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dokter yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
- (5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan pelayanan, dokter yang memiliki SIP dapat menggantikan dokter spesialis, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

Pasal 49

- 1) Jangka waktu berlakunya Izin Praktek Dokter adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- 2) Surat Izin Praktek dapat habis masa waktunya sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila surat tanda registrasi dokter habis masa berlakunya dan tidak diregistrasi ulang.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 51

- (1) Tiap Surat Izin dan Pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Praktek Dokter Umum sebesar Rp. 250.000,- /Izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun
 - b. Izin Praktek Dokter Gigi sebesar Rp. 250.000,- /Izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun
 - c. Izin Praktek Dokter Spesialis sebesar Rp. 500.000,- /Izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 100.000/Tahun

Pasal 52

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 53

Dokter yang menghentikan dan/atau menutup kegiatan prakteknya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan/melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat praktek, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat praktek.
- (3) Apabila ketentuan ayat 2 (dua) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Praktek yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kedua **B i d a n**

Pasal 55

- (1) Setiap Bidan yang melakukan praktek kebidanan sesuai profesinya, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh izin praktek bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin praktek bidan diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku.
 - b. Foto Copy Ijazah Bidan yang dilegalisir.
 - c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.
 - f. Daftar alat yang dimiliki.
 - g. Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan.
- (4) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 57

- (1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (2).
- (2) Penolakan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 58

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 59

- (1) SIPB hanya diberikan untuk paling banyak 2 (dua) tempat praktek.
- (2) Tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana kesehatan dan tempat tinggal atau yang dipersewakan.
- (3) Satu Surat Izin Praktek hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktek.

Pasal 60

- (1) Jangka waktu berlakunya SIPB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Surat izin Praktek Bidan dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila Surat Izin Bidan (SIB) habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui kembali.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 62

- (1) Tiap Surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 200.000,- / izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun

Pasal 63

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 64

Bidan yang menghentikan dan atau menutup kegiatan prakteknya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat praktek, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat praktek.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Praktek yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketiga P e r a w a t

Pasal 66

- (1) Setiap Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Setiap Perawat yang melakukan praktek perorangan / berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 67

- (1) Untuk memperoleh SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku.
 - b. Foto Copy Ijazah Perawat yang dilegalisir.
 - c. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan yang menyatakan tanggal mulai bekerja.
 - d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - e. Foto Copy Kartu Anggota Profesi.
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
 - g. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
 - h. Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - c. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi Ahli Madya Keperawatan (AMK).
 - d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
 - e. Foto Copy Kartu Anggota Profesi.
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
 - g. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 69

Permohonan untuk memperoleh SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 70

- (1) Permohonan pemberian SIK atau SIPP ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2).

- (2) Penolakan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 71

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan SIK atau SIPP melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 72

- (1) Perawat yang telah memiliki SIPP dapat melakukan praktek perorangan / berkelompok.
- (2) Tata cara pemberian izin praktek berkelompok akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

SIK hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 74

- (1) SIPP hanya diberikan dan berlaku untuk paling banyak 1 (satu) tempat praktek.
- (2) Tempat Praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tempat praktek perorangan atau praktek berkelompok.
- (3) Tempat Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan dalam SIPP.

Pasal 75

- (1) Jangka waktu berlakunya SIK dan SIPP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) SIK dan SIPP dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila Surat Izin Perawat (SIP) habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui kembali.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap SIK dan SIPP wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 77

- (1) Tiap Surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.

- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 150.000,- / izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun

Pasal 78

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 79

Perawat yang menghentikan dan atau menutup kegiatan prakteknya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan / melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat praktek, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat praktek.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Praktek yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Keempat A p o t e k e r

Pasal 81

- (1) Setiap Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian, wajib memiliki Surat Izin Kerja Apoteker.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 82

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Apoteker, yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Foto Copy Ijazah Sarjana Farmasi dan Apoteker yang dilegalisir;
 - b. Foto Copy Surat Sumpah Apoteker;
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - d. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari Dokter yang memiliki SIP;
 - e. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - f. Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 83

- (1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak ditemanya permohonan, yang disertai dengan alasan- alasan penolakan.

Pasal 84

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan Surat Izin Kerja Apoteker melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 85

- (1) Surat Izin Kerja Apoteker hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) sarana kefarmasian.
- (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Kerja Apoteker adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin kerja wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 87

- (1) Tiap Surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 200.000,- / izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun.

Pasal 88

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat bekerja kefarmasian, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat bekerja.

- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kelima Asisten Apoteker

Pasal 90

- (1) Setiap Asisten Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian, wajib memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 91

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA), yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
- Foto Copy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku;
 - Foto Copy Ijazah Asisten Apoteker yang disahkan oleh Pimpinan penyelenggara pendidikan Asisten Apoteker;
 - Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari Dokter yang memiliki SIP;
 - Surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian atau apoteker penanggung jawab yang menyatakan masih bekerja pada asarana yang bersangkutan.
 - Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 92

- (1) Permohonan pemberian izin ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 93

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 94

- (1) SIKAA diberikan dan berlaku pada 1 (satu) sarana kefarmasian.
- (2) Tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SIKAA.

Pasal 95

- (1) Jangka waktu berlakunya SIKAA adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) SIKAA dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) habis masa berlakunya dan tidak dapat diperbaharui kembali.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin kerja wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 97

- (1) Tiap Surat Izin dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rp. 100.000,- / izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun.

Pasal 98

Setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 99

Asisten Apoteker yang menghentikan pekerjaan kefarmasian, maka yang bersangkutan wajib membritahukan / melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat bekerja kefarmasian, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat bekerja.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Keenam Pengobat Tradisional

Pasal 101

- (1) Setiap Pengobat Tradisional yang akan melakukan praktek pengobatan tradisional sesuai profesinya, wajib memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

Pasal 102

- (1) Untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), yang bersangkutan mendaftarkan diri dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :
 - a. Biodata Pengobat Tradisional.
 - b. Foto Copy Sertifikat / Ijazah pengobat tradisioanal yang dimiliki.
 - c. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
 - d. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisioanal yang bersangkutan.
 - e. Surat Pengantar Puskesmas setempat.
 - f. Rekomendasi Kejaksaan Negeri bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Agama Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.
 - g. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
 - h. Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 103

- (1) Permohonan pemberian STPT ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 104

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 105

- (1) STPT hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) tempat praktek.
- (2) STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan praktek.

Pasal 106

- (1) Pengobat Tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan, dapat diberikan izin.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1), yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan meliputi :
 - a. Biodata Pengobat Tradisional.
 - b. Foto Copy sertifikat / ijazah pengobat tradisioanal yang dimiliki.
 - c. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
 - d. Peta Lokasi usaha dan denah ruangan.
 - e. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
 - f. Foto Copy Sertifikat / Ijazah pengobatan tradisional.
 - g. Surat Pengantar Puskesmas setempat.
 - h. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
 - i. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan, paling lama 2 (dua) hari segera disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 107

- (1) Permohonan pemberian Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (2) Penolakan atas pemberiaan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 108

Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mengeluarkan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 109

- (1) SIPT hanya diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) tempat praktek.
- (2) SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 110

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, terhadap surat izin kerja wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 111

- (1) STPT, SIPT dan pendaftaran ulang yang telah dikeluarkan atau diregistrasi, dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) sebesar Rp. 200.000,-/Izin dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Rp. 50.000/Tahun.

Pasal 112

Setiap pengajuan pendaftaran dan permohonan izin dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 113

Pengobat Tradisional yang menghentikan dan/atau menutup kegiatan prakteknya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan / melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan tempat praktek, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah perpindahan tempat praktek.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan wajib untuk mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 115

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan Surat Izin Praktek Dokter, SIPB, SIK, SIPP, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA), SIKAA, STPT dan SIPT dengan tembusan kepada masing-masing organisasi profesi.

BAB XII
KETENTUAN PERIZINAN
IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN

Pasal 116

- (1) Setiap usaha dibidang kesehatan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kesehatan dan / atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan syarat - syarat yang ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun ditinjau dan diregistrasi ulang;

Pasal 117

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memproses izin setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis Dinas Kesehatan setelah melakukan pemeriksaan lapangan;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 118

- (1) Dalam hal pemeriksaan tim teknis Dinas Kesehatan memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan izin usaha bidang kesehatan yang dimaksud;
- (2) Dalam hal pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan tidak memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah menolak permohonan izin dengan mencantumkan alasan penolakan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 119

- (1) Masa Retibusi Perizinan penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun dan pendaftaran ulang atau diregistrasi setiap Tahun.
- (2) Masa Retibusi Izin usaha bidang kesehatan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 120

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat dimulainya Penyelenggaraan Profesi pelayanan kesehatan dan pendidikan Izin Usaha bidang kesehatan.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 121

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah Izin Usaha Bidang Kesehatan dilakukan secara tunai ke kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 122

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan untuk mengangsur retribusi terutang dalam rangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 123

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin usaha bidang kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan dan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpakan bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 125

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 126

- (1) Kepada Instansi pemungut diberikan penunjang operasional sebesar 5 % (Lima Persen) dari jumlah retribusi yang disetor secara bruto ;
- (2) Penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini diberikan kepada petugas pemungut retribusi yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Dokter,

Pasal 127

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP (Surat Izin Praktik) dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter dan nomor registrasi, sesuai dengan SIP yang diberikan.
- (3) Surat Izin Praktik harus dipajang pada ruang praktik dan nomor surat izin praktik harus dicantumkan pada kertas resep.

Pasal 128

Setiap Dokter yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran.

Pasal 129

- (1) Dokter dilarang :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.
 - b. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek.
 - c. Memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan.
 - d. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi dokter yang bertugas didaerah terpencil yang tidak ada tempat pelayanan obat.

Bagian Kedua B i d a n

Pasal 130

- (1) Setiap bidan yang telah memiliki izin praktek dan menyelenggarakan praktek kebidanan, wajib memasang papan nama.
- (2) Surat Izin Praktek harus dipajang pada ruang praktek.

Pasal 131

Setiap bidan yang menjalankan praktek berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan / atau keterampilannya melalui pendidikan atau pelatihan.

Pasal 132

- (1) Dalam melakukan praktek, bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Puskesmas dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 133

Selama menjalankan praktek, bidan wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

- (1) Bidan dalam melakukan praktek dilarang :
 - a. Menjalankan praktek apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktek.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.
- (2) Bagi Bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga P e r a w a t

Pasal 135

- (1) Perawat dalam menjalankan praktek perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang prakteknya.
- (2) Perawat dalam menjalankan praktek perorangan wajib memasang papan praktek.

Pasal 136

Perawat selama menjalankan praktek perawat, wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

- (1) Perawat yang telah mendapatkan SIK atau SIPP dilarang :
 - a. Menjalankan praktek selain keterangan yang tercantum dalam izin tersebut.
 - b. Menjalankan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.
- (2) Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Keempat Apoteker dan Apoteker Pengelola Apotek

Pasal 138

- (1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten.
- (3) Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis didalam resep, Apoteker wajib berkonsultasi dengan Dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.

Pasal 139

Apoteker wajib memberikan informasi :

- (1) Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
- (2) Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

Pasal 140

- (1) Apabila Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada Dokter penulis resep.
- (2) Apabila dalam hal dimaksud ayat (1) karena pertimbangan tertentu Dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, Dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim diatas resep.

Pasal 141

- (1) Salinan resep harus ditandatangani oleh Apoteker.
- (2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada Dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 142

- (1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.
- (2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pengobat Tradisional

Pasal 143

Pengobat Tradisional wajib menyediakan :

- (1) Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m².
- (2) Ruang tunggu.
- (3) Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar / surat izin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan 1 x 1,5 m².
- (4) Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan.
- (5) Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas.
- (6) Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
- (7) Ramuan obat tradisional yang memenuhi persyaratan.
- (8) Pencatatan sesuai kebutuhan.

Pasal 144

- (1) Pengobat tradisional harus menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode keilmuannya.
- (2) Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 145

- (1) Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan status pasien.
- (2) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah dan jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya.

Pasal 146

- (1) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.
- (2) Pengobat tradisional dilarang memberikan dan / atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
- (3) Pengobatan tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta bahan berbahaya lainnya.

Pasal 147

- (1) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.
- (2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dan sarana pendidikan yang terakreditasi.
 - b. Menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit.
 - c. Menginformasikan telah memiliki STPT dan SIPT yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.
- (3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tempat usaha, jam praktek, keahlian dan gelar yang sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 148

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim / Panitia yang bertugas melakukan pemantauan penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Tim / Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi dan profesi kesehatan terkait lainnya.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Dokter

Pasal 149

- (1) Dokter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 127 dan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara surat izin praktek sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran Ringan, selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
 - b. Untuk pelanggaran sedang, selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Kriteria dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 150

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), dilakukan setelah Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 151

Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Praktek Dokter ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 152

- (1) Keputusan pencabutan Surat Izin Praktek Dokter disampaikan kepada dokter yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan Surat Izin Praktek Dokter.
- (3) Terhadap pencabutan Surat Izin Praktek Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan Surat Izin Praktek Dokter.
- (6) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua **B i d a n**

Pasal 153

Bidan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 130 ayat (1) dan (2), Pasal 132 ayat (1) dan (2), Pasal 133 dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara surat izin praktek.

Pasal 154

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, dilakukan setelah Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 155

Sebelum keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 156

- 1) Keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- 2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIPB.
- 3) Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- 4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIPB.
- 6) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga **P e r a w a t**

Pasal 157

Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 135, 136 dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara surat izin praktek (SIK atau SIPP).

Pasal 158

Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, dilakukan setelah Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 159

Sebelum keputusan pencabutan SIK atau SIPP ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

- (1) Keputusan pencabutan SIK atau SIPP disampaikan kepada perawat yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIK atau SIPP.
- (3) Terhadap keputusan pencabutan SIK atau SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan pencabutan SIK atau SIPP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan tetap.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIK atau SIPP.
- (6) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 161

- (1) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional, Menteri Kesehatan atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIK atau SIPP tenaga perawat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Apoteker dan Apoteker Pengelola Apotek

Pasal 162

- (1) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati mencabut Surat Izin Kerja Apoteker apabila :
 - a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, 139, 140 dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat.

Pasal 163

- (1) Pelaksanaan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan :
 - a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - b. Pembekuan Izin untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan.
- (2) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat dicairkan kembali apabila telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pencairan Izin dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan.

Pasal 164

Keputusan Pencabutan Surat Izin oleh Kepala Dinas Kesehatan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kepala Balai POM setempat.

Bagian Kelima Asisten Apoteker

Pasal 165

- (1) Bupati dan / atau organisasi profesi dapat memberi tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin kepada Asisten Apoteker yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 166

Sebelum pencabutan SIKAA ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari organisasi profesi.

Pasal 167

- (1) Keputusan pencabutan SIKAA disampaikan kepada Asisten Apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIKAA.
- (3) Terhadap keputusan pencabutan SIKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan pencabutan SIKAA tersebut dinyatakan mempunyai keputusan hukum tetap.

- (5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIKAA.
- (6) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Keenam Pengobat Tradisional

Pasal 168

Pengobat Tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, 104, 106, 143, 144, 145 dan Pasal 146 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pencabutan STPT atau SIPT;
- d. Penghentian sementara kegiatan;
- e. Larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

Pasal 169

- (1) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, dilakukan setelah Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Sebelum pencabutan izin ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari organisasi profesi.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 170

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan setiap pencabutan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing organisasi profesi.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 171

- (1) Dokter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Bidan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Asisten Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Pengobat Tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Izin Usaha bidang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah);

Pasal 172

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) sampai dengan ayat (7) adalah pelanggaran.

Pasal 173

Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB XX Peraturan Daerah ini, terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan dapat diancam dan / atau dikenakan sanksi pidana dalam hal terbukti melakukan tindakan yang berwenang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 174

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pasal 175

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan / Keputusan Bupati dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal : 9 Februari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal : 9 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 15